



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

10 **PEMOHON 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, sebagai
15 Pemohon II;

PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir di Jambi 29 Juli 1998, NIK. 1671072907980006, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Tinggal/Kediaman di KOTA PALEMBANG handphone 081367263469, disebut sebagai **Pemohon III**;

20 **PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 03 September 2002, NIK 1671070309020009, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal/Kediaman KOTA PALEMBANG handphone 081227245917, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

25 Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

30

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara

- 5 Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.PLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa, semasa hidupnya Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**, telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **PEMOHON 1** pada tanggal 12 September 1993 di Kecamatan Jambi Timur Privinsi Jambi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/15/IX/1993 tertanggal 14 Desember 2012;
 2. Bahwa, Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin, 20 Februari 2023 dan dikebumikan di TPU Lebong Siarang xxxx xxxxxxxxxx;
 3. Bahwa, orang tua kandung bapak nya Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** bernama **GUNO BIN SUPARJO**, telah meninggal dunia pada 13 Agustus 1998 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Lebong Siarang xxxx xxxxxxxxxx;
 4. Bahwa, orang tua ibu kandung Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** bernama **KATMINAH BINTI SAMINO PRAWIRO** telah meninggal dunia pada 11 Juni 2020 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Lebong Siarang xxxx xxxxxxxxxx;
 5. Bahwa, selama dalam perkawinanan Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** dengan **PEMOHON 1** dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan anak bernama;
 - 5.1 **PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir di Jambi 13 Agustus 1994, NIK 1671071308940010, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun;
 - 5.2 **PEMOHON 3**, Tempat Tanggal Lahir di Jambi 29 Juli 1998, NIK. 1671072907980006, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 **PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 03 September 2002, NIK 1671070309020009, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun;

5 6. Bahwa, semasa hidupnya Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** bekerja sebagai xxxxxxxxx konstruksi;

7. Bahwa, Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Sukabangun Nomor: 400/08/SW/SKB/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023 dan xxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 400/59/SKR/2023 tertanggal 24 Februari 2023, sebagai berikut:

7.1. **PEMOHON 1**, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun (Istri Almarhum);

7.2. **PEMOHON 2** jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, (anak kandung)

7.3. **PEMOHON 3**, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun (anak kandung);

15 7.4. **PEMOHON 4**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);

8. Bahwa, selain ahli waris dari Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**, yang disebutkan seperti pada point 7 di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhum;

20 9. Bahwa, ketika Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** meninggal dunia, Alm telah meninggalkan **Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 2193** terletak di Jalan H. Sanusi, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dan **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** terletak di Jalan Setunggal Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako xxxxx xxxxxxxxxx, kedua objek Sertifikat tersebut di agunkan oleh Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** semasa hidupnya di Bank BCA, sebagaimana Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengambil sertifikat atas nama Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO di Bank BCA Jalan Demang Lebar Daun xxxxx xxxxxxxxxx**

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;

10. Bahwa, dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palembang;

11. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 Februari 2003;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini Sebagai ahli waris dari Pewaris **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**;

3.1 PEMOHON 1, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun (Istri Almarhum);

3.2 PEMOHON 2 jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, (anak kandung);

3.3 PEMOHON 3, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun (anak kandung);

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 PEMOHON 4, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);

4. Menetapkan keperluan untuk mengurus/mengambil **Sertifikat Hak Milik Nomor 2193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4613 di Bank BCA Jalan**

5 Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxxxx;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

10 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

15 Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

20 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671075101710006 An. **Ewi Herliana** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 16-01-2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

25 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671071308940010 An. **Aldo Pratama** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 11-08-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671072907980006 An. **Aldi Dwi Pangga** (Pemohon III) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671070309020009 An. **Alvitto Try Wibowo** (Pemohon IV) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 26-10-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/15/IX/1993 tertanggal 14 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Provinsi Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2201/Um/1994 An. **Aldo Pratama**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 1994, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ; ;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 9765/2394/V/2003 An. **Aldi Dwi Pangga**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 23 Mei 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3932/Um-1920/1998 An. **Alvitto Try Wibowo**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 03 September 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-13062023-0009 An. **Wido Prayogi** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 14 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/61/SKB/XI/2023 An. **Katminah** yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukabangun, xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Palembang, tanggal 01 Nopember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/62/SKB/XI/2023 An. **Guno** yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukabangun, xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Palembang, tanggal 01 Nopember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Waris alm. **Wido Prayogi bin Guno** yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukabangun, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Palembang, tanggal 23 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

13. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 2193** yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat
5 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

14. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut
10 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

b. Bukti Saksi :

Saksi I, SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
15 xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon I ;

- bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari alm. **Wido Prayogi bin Guno** ;

20 - bahwa saksi kenal alm. **Wido Prayogi bin Guno** adalah suami dari **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, sekarang telah meninggal dunia karena sakit ;

- bahwa Alm. **Wido Prayogi bin Guno** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023

25 -bahwa orang tua dari Alm. **Wido Prayogi bin Guno** telah lebih dahulu meninggal dunia ;

- saksi kenal istri Alm. **Wido Prayogi bin Guno** bernama **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** adalah Pemohon I;

30 - Selama pernikahan Alm. **Wido Prayogi bin Guno** mempunyai anak 3 orang bernama: 1.**Aldo Pratama Bin Wido Prayogi** (Pemohon II), 2 **Aldi Dwi**

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Pangga Bin Wido Prayogi (Pemohon III), 3. **Alvitto Try Wibowo Bin Wido Prayogi** (Pemohon IV);

- bahwa sampai akhir hayatnya Alm. **Wido Prayogi bin Guno** menganut agama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam ;

5 - bahwa Setahu saksi tidak ada istri lain selain **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) ;

- bahwa Setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Alm. **Wido Prayogi** karena Alm. **Wido Prayogi** meninggalkan **Sertifikat Hak Milik tanah dan**
10 **bangunan Nomor 2193** terletak di Jalan H. Sanusi, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx,

xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** terletak di Jalan Setunggal Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako xxxx xxxxxxxx kedua objek Sertifikat tersebut di agunkan oleh Alm **Wido Prayogi bin Guno** semasa hidupnya di Bank BCA, sebagaimana
15 Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengambil sertifikat atas nama Alm **Wido Prayogi Bin Guno di Bank BCA** Jalan Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxx sekaligus untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;

- bahwa setahu saksi antara Para Pemohon dengan Keluarga Alm. **Wido Prayogi bin Guno** tidak ada sengketa dengan penetapan ahli waris tersebut semuanya tidak berkeberatan

..
Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, memberikan keterangan di
25 bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon I ;

- bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari alm. **Wido Prayogi bin Guno** ;

- bahwa saksi kenal alm. **Wido Prayogi bin Guno** adalah suami dari **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) dan ayah kandung Pemohon II,
30 Pemohon III, Pemohon IV, sekarang telah meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Alm. **Wido Prayogi bin Guno** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023
- bahwa orang tua dari Alm. **Wido Prayogi bin Guno** telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- 5 - saksi kenal istri Alm. **Wido Prayogi bin Guno** bernama **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** adalah Pemohon I;
- Selama pernikahan Alm. **Wido Prayogi bin Guno** mempunyai anak 3 orang bernama: 1. **Aldo Pratama Bin Wido Prayogi** (Pemohon II), 2. **Aldi Dwi Pangga Bin Wido Prayogi** (Pemohon III), 3. **Alvitto Try Wibowo Bin Wido Prayogi** (Pemohon IV);
- 10 - bahwa sampai akhir hayatnya Alm. **Wido Prayogi bin Guno** menganut agama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- bahwa Setahu saksi tidak ada istri lain selain **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) ;
- 15 - bahwa Setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Alm. **Wido Prayogi** karena Alm. **Wido Prayogi** meninggalkan **Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 2193** terletak di Jalan H. Sanusi, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dan **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** terletak di Jalan Setunggal Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako xxxx xxxxxxxxxxx kedua objek Sertifikat tersebut di agunkan oleh Alm **Wido Prayogi bin Guno** semasa hidupnya di Bank BCA, sebagaimana Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengambil sertifikat atas nama Alm **Wido Prayogi Bin Guno di Bank BCA** Jalan Demang Lebar Daun xxxx
- 20 xxxxxxxxxxx sekaligus untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
- 25 - bahwa setahu saksi antara Para Pemohon dengan Keluarga Alm. **Wido Prayogi bin Guno** tidak ada sengketa dengan penetapan ahli waris tersebut semuanya tidak berkeberatan
- 30 bahwa Saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon I ;
- bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari alm. **Wido Prayogi bin Guno** ;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 - bahwa saksi kenal alm. **Wido Prayogi bin Guno** adalah suami dari **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, sekarang telah meninggal dunia karena sakit ;
- 5 - bahwa Alm. **Wido Prayogi bin Guno** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023
- bahwa orang tua dari Alm. **Wido Prayogi bin Guno** telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- saksi kenal istri Alm. **Wido Prayogi bin Guno** bernama **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** adalah Pemohon I;
- 10 - Selama pernikahan Alm. **Wido Prayogi bin Guno** mempunyai anak 3 orang bernama: 1. **Aldo Pratama Bin Wido Prayogi** (Pemohon II), 2 **Aldi Dwi Pangga Bin Wido Prayogi** (Pemohon III), 3. **Alvitto Try Wibowo Bin Wido Prayogi** (Pemohon IV);
- bahwa sampai akhir hayatnya Alm. **Wido Prayogi bin Guno** menganut
- 15 agama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- bahwa Setahu saksi tidak ada istri lain selain **Ewi Herliana Binti Leo Gustian** (Pemohon I) ;
- bahwa Setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Alm. **Wido Prayogi**
- 20 karena Alm. **Wido Prayogi** meninggalkan **Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 2193** terletak di Jalan H. Sanusi, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dan **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** terletak di Jalan Setunggal Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako xxxx xxxxxxxxxxx kedua objek Sertifikat tersebut di agunkan oleh
- 25 Alm **Wido Prayogi bin Guno** semasa hidupnya di Bank BCA, sebagaimana Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengambil sertifikat atas nama Alm **Wido Prayogi Bin Guno di Bank BCA** Jalan Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxxxxx sekaligus untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
- 30 - bahwa setahu saksi antara Para Pemohon dengan Keluarga Alm. **Wido Prayogi bin Guno** tidak ada sengketa dengan penetapan ahli waris tersebut semuanya tidak berkeberatan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
5 sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

10 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
15 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas
20 permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya.

25 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P14. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P14. tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana
30 ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, demikian juga dengan isi dari masing-masing bukti-bukti tersebut bersesuaian atau berkaitan langsung dengan pokok perkara (memenuhi syarat materiil), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P4. tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik atas nama para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Jambi Timur Privinsi Jambi, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1,**) dan Alm **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 September 1993 di Kecamatan Jambi Timur Privinsi Jambi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/15/IX/1993 tertanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah lahir tanggal 28 Oktober 1928 atau berumur lebih kurang 94 tahun anak kandung dari Mgs. Zainal dan Msy. Fatimah, dengan demikian Pemohon I memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III telah lahir tanggal 22 Desember 1954 atau berumur lebih kurang 68 tahun anak kandung dari pasangan suami isteri Mgs. Hasan dan Msy.Hj. Syarifah, dengan demikian Pemohon III memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah lahir tanggal 19 Agustus 1957 atau berumur lebih kurang 65 tahun anak kandung dari pasangan suami isteri Mgs. Hasan dan Msy.Hj. Syarifah, dengan demikian semuanya memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lima Ulu Palembang dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris MGS. HASAN bin MSG. MUHAMMAD DAHLAN telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 7 November 1983 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan beberapa orang anak serta beberapa orang cucu semuanya beragama Islam;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lima Ulu Palembang dan keterangan para saksi terbukti bahwa Mgs. Ahmad Dahlan bin Mgs. Hasan telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 15 Oktober 1994 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung beragama Islam;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Camat dan keterangan para saksi terbukti bahwa Amir Syarifudin telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak kandung beragama Islam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg.,

5 Pasal 175 RBg., dan Pasal 171 RBg.;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi telah telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal kepada Pewaris almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** dan juga mengetahui secara pasti tentang kematiannya karena sakit bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon dan dimakamkan secara Islam;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pewaris almarhum **WIDO**
20 **PRAYOGI BIN GUNO** yang menikah tanggal dalam perkawinan telah dikarniai 3 orang anak;

1. Bahwa Pewaris almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** telah meninggal dunia tanggal pada hari Senin, 20 Februari 2023 dan dikebumikan di TPU Lebung Siarang xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dalam keadaan beragama
25 Islam;

2. Bahwa pada saat almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayah kandungnya bernama **GUNO BIN SUPARJO**, telah meninggal dunia pada 13 Agustus 1998 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Lebung
30 Siarang xxxx xxxxxxxxxx sedangkan ibu kandungnya bernama **KATMINAH**

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



BINTI SAMINO PRAWIRO telah meninggal dunia pada 11 Juni 2020 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Lebong Siarang xxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

5 3.1 **PEMOHON 1**, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun (Istri Almarhum);

3.2 **PEMOHON 2** jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, (anak kandung);

3.3 **PEMOHON 3**, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun (anak kandung);

3.4 **PEMOHON 4**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);

10 4. Bahwa penetapan ahli waris almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** guna untuk mengurus hak-hak almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** untuk mengurus/mengambil **Sertifikat Hak Milik Nomor 2193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4613 di Bank BCA Jalan Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxxxx;**

15

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

25 Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah (anak kandung dan cucu kandung) dan hubungan perkawinan (isteri) dari almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** meninggalkan dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masih hidup, dan seorang istri bernama **PEMOHON 1** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 33 yang berbunyi;

و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya";

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 49 huruf b (penjelasan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 174 dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris, maka penetapan ini dapat dipergunakan Para Pemohon guna untuk mengurus/mengambil **Sertifikat Hak Milik Nomor 2193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4613 di Bank BCA Jalan Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxxxx** dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pewaris almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 Februari 2003;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini Sebagai ahli waris dari Pewaris **WIDO PRAYOGI BIN GUNO** adalah;
 - 3.1. **PEMOHON 1**, (Istri Almarhum);
 - 3.2. **PEMOHON 2** (anak kandung);
 - 3.3. **PEMOHON 3**, (anak kandung);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. PEMOHON 4, (anak kandung);

4. Menetapkan keperluan untuk mengurus/mengambil **Sertifikat Hak Milik Nomor 2193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4613 di Bank BCA** Jalan Demang Lebar Daun xxxx xxxxxxxxxx, dan **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 4613** terletak di Jalan Setunggal Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako xxxx xxxxxxxxxx;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhammad Iqbal, SH.MH. dan Abd. Samad,A.Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

20

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG



Masagus Yahya Saputra S.H.

5

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 80.000,00
- Panggilan : Rp. 500.000,00
- 10 - PNBP Pgl I Pemohon : Rp. 10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 650.000,00

15 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

20

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.PLG